

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR: 443/426/Kpts/Satgas/Huk/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok 821.27/360/Kpts/Dinkes/Huk/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Depok;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pe;laksanaan tugas Satuan Tugas, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Depok;

Mengingat...

'Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang 23 2014 6. Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus

Disease 2019 Kota Depok.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Penanganan *Corona*

Virus Disease 2019 Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan

Wali Kota ini.

KETIGA

Struktur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT

Rincian tugas Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

Segala Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Depok 821.27/360/Kpts/Dinkes/Huk/2020 Nomor: Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 28 September 2021 WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia di Jakarta; dan
- 2. Yth. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat di Bandung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR: 443/426/Kpts/Satgas/Huk/2021

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA DEPOK

I. Ketua : Wali Kota Depok.

II. Wakil Ketua

Wakil Ketua 1 : Komandan Komando Distrik Militer 0508

Depok.

Wakil Ketua 2 : Kepala Kepolisian Resor Metro Kota Depok.

Wakil Ketua 3 : Kepala Kejaksaan Negeri Depok

Wakil Ketua 4 : Ketua Pengadilan Negeri Depok

III. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Wali Kota Depok

IV. Wakil Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Depok

V. Sekretariat

1) Kepala : Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat

Daerah Kota Depok.

2) Anggota :

a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota

Depok;

b. Kepala Bagian Pembangunan pada

Sekretariat Daerah Kota Depok;

c. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota

Depok;

d. Sekretaris pada Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok;

e. Sekretaris pada Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelematan Kota Depok;

f. Kepala Bidang Anggaran pada Badan

Keuangan Daerah Kota Depok;

VI. Tim Ahli : 1. Dr. dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD-KAI;

2. dr. H. Fakrur Razi M.S.

VII. Divisi Kebijakan

Kepala Divisi : Kepala BAPPEDA Kota Depok.

1. Bidang Data dan Formulasi Kebijakan

a. Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada

Dinas Kesehatan Kota Depok

b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

pada BAPPEDA Kota Depok.

c. Anggota : 1) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat

Daerah Kota Depok;

2) Kepala Bidang Statistik pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Depok;

 Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Depok;

4) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas

Kesehatan Kota Depok;

5) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas

Kesehatan Kota Depok;

6) Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Depok;

7) Unsur Dinas Kesehatan Kota Depok; dan

8) Unsur BAPPEDA Kota Depok

2. Bidang Informasi dan Publikasi

a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok.

b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Depok.

c. Anggota : 1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada

Dinas Kesehatan Kota Depok;

2) Kepala Subbag Hubungan Masyarakat pada Bagian Protokol dan Dokumentasi

Sekretariat Daerah Kota Depok;

3) Unsur Dinas Kesehatan Kota Depok;

4) Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok;

5) Unsur.....

- 5) Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
- 6) Unsur Media

VIII. Divisi Pencegahan

> Kepala Divisi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Depok.

1. Bidang Perubahan Perilaku dan Sosialisasi

a. Koordinator Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Depok.

b. Wakil Koordinator Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

c. Anggota 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

2) Kepala Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kota Depok;

3) Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;

4) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok;

5) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada DPAPMK Kota Depok;

6) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Depok;

7) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok;

8) Unsur KODIM 0508 Depok;

9) Unsur Kepolisian Resor Metro Kota Depok;

10) Unsur Organisasi Keagamaan;

11) Unsur Organisasi Kemasyarakatan.

2. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan

a. Koordinator Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Depok.

b. Wakil Koordinator Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian

Resor Metro Kota Depok.

1) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada c. Anggota

Kepolisian Resor Metro Kota Depok;

2) Perwira Seksi Operasi pada KODIM 0508

Depok;

- Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Depok;
- 4) Unsur Pengadilan Negeri Depok;
- 5) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
- 6) Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawalan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
- Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
- 8) Unsur PPNS Kota Depok
- 3. Bidang Bantuan Sosial dan Logistik
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Depok
 - b. Wakil Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
 - c. Anggota : 1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
 - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
 - 3) Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
 - 4) Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
 - Kepala Bidang Perlindungan dan JaminanSosial pada Dinas Sosial Kota Depok;
 - 6) Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Depok;
 - 7) Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Depok;
 - 8) Unsur KODIM 0508 Depok;

9) Unsur....

- 9) Unsur Kepolisian Resor Metro Kota Depok;
- 10) Unsur PMI Kota Depok;
- 11) TAGANA Kota Depok;
- 12) Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok.

IX. Divisi Penanganan

Kepala Divisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok.

1. Bidang Penanganan Kesehatan

a. Koordinator Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.

b. Wakil Koordinator Direktur RSUD Kota Depok.

c. Anggota 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Penyakit Pengendalian

Kesehatan Kota Depok;

2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada

pada

Dinas

Dinas Kesehatan Kota Depok;

3) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

4) Direktur pada Rumah Sakit Swasta se-Kota Depok;

5) Unsur Dinas Kesehatan Kota Depok;

6) Unsur RSUD Kota Depok;

7) Unsur KODIM 0508 Depok;

8) Unsur Kepolisian Resor Metro Kota Depok;

9) Unsur PMI Kota Depok;

10) Kepala UPTD Puskesmas Se-Kota Depok.

2. Bidang Relawan

a. Koordinator Kepala Dinas Perlindungan Anak,

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota

Depok.

b. Wakil Koordinator Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Depok.

1) Kepala Bidang Penanggulangan Bencana c. Anggota

> pada Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Depok;

2) Kepala...

- 2) Kepala UPT Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
- 3) Unsur KODIM 0508 Depok;
- 4) Unsur Kepolisian Resor Metro Kota Depok.;
- 5) Organisasi Relawan di Kota Depok;
- 6) Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,


K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 443/426/Kpts/Satgas/Huk/2021

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA DEPOK



LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR: 443/426/Kpts/Satgas/Huk/2021

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2021

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA DEPOK

I. Ketua:

- a. menetapkan kebijakan penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan kondisi dinamis di daerah;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19

II. Wakil Ketua

- a. membantu ketua dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan;
- c. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

III. Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR))

- a. melaksanakan tugas-tugas harian dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 yang diinstruksikan oleh Ketua;
- b. mengkoordinasikan kinerja satgas dalam pencegahan dan penanganan Covid-19;
- c. melakukan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan Covid-19;
- d. melaksanakan tindakan taktis dan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan mendesak penanganan Covid-19;
- e. melaporkan kegiatan Satgas Penanganan Covid-19 kepada Ketua.

IV. Wakil Ketua Pelaksana Harian (WAKALAKHAR)

- a. membantu ketua pelaksana harian dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.
- b. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam mengkoordinasikan Kinerja satgas dan koordinasi lintas sector;
- c. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam melakukan Tindakan taktis dan kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan mendesak;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang instruksi Ketua Pelaksana Harian.

V. Sekretariat

a. Kepala:

- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Tugas Penangan COVID-19;
- 2. memfasilitasi kegiatan-kegiatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- 3. melakukan proses administrasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- 4. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua dan Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penangan COVID-19.

b. Anggota:

- 1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19:
- 2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler, dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait hal administrasi, keuangan, dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota;
- 4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- 5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- 6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19; dan
- 8. melaksanakan tugas lain sebagaimana diminta oleh Kepala Sekretariat.

VI. Tim Ahli

- mengidentifikasi permasalahan dan potensi dalam penanganan COVID-19 di Kota Depok;
- 2. memberikan pertimbangan/masukan dan rumusan kebijakan strategis terkait langkah-langkah percepatan penanganan COVID-19 di Kota Depok; dan
- 3. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka konsep dan empirik.

VII. Divisi Kebijakan

a. Kepala Divisi:

- 1. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam lingkup Divisi Kebijakan;
- 2. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- 3. melakukan koordinasi lintas sektor dan hubungan pusat/daerah dalam kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- 4. mengelola data Covid-19;
- 5. mempublikasikan data dan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- 6. menjadi Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- 7. melaksanakan tugas-tugas yang diinstruksikan Ketua dan Ketua Harian Satgas;
- 8. melaporkan kegiatan Divisi Kebijakan kepada Ketua dan Ketua Harian Satgas.

b. Bidang Data dan Formulasi Kebijakan:

1. Koordinator:

- a) mengkoordinasikan penghimpunan data Covid-19;
- b) melakukan sinkronisasi data Covid-19 dengan Provinsi dan Pusat;
- c) menyusun formulasi kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- d) melaporkan pelaksanaan tugas-tugas bidang kepada Kepala Divisi.

2. Wakil Koordinator:

- a) membantu Koordinator bidang dalam melaksanakan tugas-tugas bidang;
- b) mewakili Koordinator dalam kegiatan bidang;
- c) melaksanakan tugas lain sebagaimana diminta oleh Koordinator.

3. Anggota:

- a) melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data Covid-19;
- b) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan laporan update data Covid-19, dan data-data pencegahan dan penanganan Covid-19;

c) melaksanakan...

- c) melaksanakan analisis data dan menyusun formulasi kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- d) menyusun laporan harian data COVID-19 dalam bentuk narasi, grafik, infografis dan dalam bentuk lainnya yang diperlukan;
- e) menyusun laporan kegiatan Bidang Data dan Formulasi Kebijakan kepada Koordinator.

c. Bidang Informasi dan Publikasi:

1. Koordinator:

- a) mengkoordinasikan dan melakukan diseminasi informasi dan publikasi Covid-19;
- b) melakukan langkah-langkah koordinatif dengan media dan publik, dalam publikasi pencegahan dan penanganan Covid-19
- c) mengoordinasikan tugas-tugas bidang komunikasi publik; dan
- d) melaporkan pelaksanaan tugas-tugas bidang kepada Kepala Divisi.

2. Wakil Koordinator:

- a) membantu Koordinator bidang dalam melaksanakan tugas-tugas bidang;
- b) mewakili Koordinator dalam kegiatan bidang apabila Koordinator berhalangan hadir; dan
- c) melaksanakan tugas lain sebagaimana diminta oleh Koordinator.

3. Anggota:

- a) melaksanakan kegiatan komunikasi publik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
- b) mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untu mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik;
- c) mendiseminasikan informasi publik berbasis data dan informasi;
- d) menyusun laporan Bidang Komunikasi Publik kepada Koordinator.

VIII. Divisi Pencegahan:

1. Kepala Divisi:

- a. mengoordinasikan bidang-bidang dalam lingkup Divisi Kebijakan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan propaganda protokol kesehatan;
- c. membangun jejaring dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ);
- e. mengkoordinasikan Satgas Kecamatan dalam upaya pencegahan Covid-19;
- f. mengkoordinasikan kegiatan pendisiplinan dan penegakan hukum dalam penerapan protokol Kesehatan;

g. mengkoordinasikan...

- g. mengkoordinasikan kegiatan bantuan sosial dan penyaluran logistik;
- h. melaksanakan tugas-tugas yang diinstruksikan oleh Ketua dan Ketua Pelaksana Harian;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Ketua Pelaksana Harian Satgas.

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Sosialisasi

a. Koordinator:

- 1) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan propaganda protokol kesehatan;
- 2) menggerakan Satgas Kecamatan dalam pencegahan Covid-19;
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ);
- 4) melakukan kerjasama dengan jejaring dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas-tugas bidang kepada Kepala Divisi.

b. Wakil Koordinator:

- 1) membantu Koordinator bidang dalam melaksanakan tugas-tugas bidang;
- 2) mewakili Koordinator dalam kegiatan bidang;
- 3) melaksanakan tugas lain sebagaimana diminta oleh Koordinator.

c. Anggota:

- melaksanakan koordinasi dengan para pihak dalam kegiatan sosialisasi dan propaganda protokol kesehatan;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Satgas Kecamatan dalam pencegahan Covid-19;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ);
- 4) mengidentifikasi jejaring dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas-tugas bidang kepada Koordinator Bidang Perubahan Perilaku.

3. Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan:

a. Koordinator:

- 1) melaksanakan kegiatan pendisiplinan warga dalam penerapan protokol kesehatan;
- 2) melaksanakan kegiatan penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan;
- 3) membangun jejaring penerapan protokol kesehatan;
- 4) mengoordinasikan tugas-tugas Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; dan

5) melaporkan pelaksanaan tugas-tugas bidang kepada Kepala Divisi.

b. Wakil Koordinator:

- 1) membantu Koordinator bidang dalam melaksanakan tugas-tugas bidang;
- 2) mewakili Koordinator dalam kegiatan bidang;
- 3) melaksanakan tugas lain sebagaimana diminta oleh Koordinator.

c. Anggota:

- 1) melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- 2) mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi, dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi, dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- a) melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- b) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;
- c) melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb; dan
- d) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan kepada Koordinator.

4. Bidang Logistik dan Bantuan Sosial

a. Koordinator:

- 1) menetapkan anggota koordinator bidang yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, organisasi kemasyarakatan;
- 2) mengoordinasikan tugas-tugas Bidang Logistik dan Bantuan Sosial; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan tugas-tugas bidang kepada Kepala Divisi.

b. Wakil Koordinator:

- 1) membantu Koordinator bidang dalam melaksanakan tugas-tugas bidang;
- 2) mewakili Koordinator dalam kegiatan bidang apabila Koordinator berhalangan hadir; dan
- 3) melaksanakan tugas lain sebagaimana diminta oleh Koordinator.

c. Anggota:

- menyediakan dan memberikan dukungan pengadaan logistik darurat di Kota Depok;
- 2) memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19; dan
- 3) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan kepada Koordinator.

IX. Divisi Penanganan:

1. Kepala Divisi:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan keberlangsungan bidang yang berada di bawah koordinasi nya; serta
- b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas Divisi Penanganan kepada Ketua dan Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

2. Bidang Penanganan Kesehatan:

a. Koordinator:

- menetapkan anggota koordinator bidang yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, organisasi kemasyarakatan;
- 2) mengoordinasikan tugas-tugas Bidang Penanganan Kesehatan; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan tugas-tugas bidang kepada Kepala Divisi.

b. Wakil Koordinator:

- 1) membantu Koordinator bidang dalam melaksanakan tugas-tugas bidang;
- 2) mewakili Koordinator dalam kegiatan bidang apabila Koordinator berhalangan hadir; dan
- 3) melaksanakan tugas lain sebagaimana diminta oleh Koordinator.

c. Anggota:

- melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- 2) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Kota Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
- memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;

- 4) memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing, atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok;
- 5) memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- 6) bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- 7) merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihakpihak terkait;
- 8) melaksanakan monitoring, pengendalian, dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- 9) melaksanakan strategi percepatan Vaksinasi Covid-19 melalui pemantauan ketersediaan vaksin, pencatatan pelaporan hasil capaian vaksinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan vaksinasi serta bekerjasama dengan lintas sektor dalam upaya percepatan vaksinasi Covid-19 di Kota Depok;
- 10) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wlayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun Kota Depok; dan
- 11) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan kepada Koordinator.

3. Bidang Relawan

a. Koordinator:

- 1) menetapkan anggota koordinator bidang yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, organisasi kemasyarakatan;
- 2) mengoordinasikan tugas-tugas Bidang Relawan; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan tugas-tugas bidang kepada Kepala Divisi.

b. Wakil Koordinator:

- 1) membantu Koordinator bidang dalam melaksanakan tugas-tugas bidang;
- 2) mewakili Koordinator dalam kegiatan bidang apabila Koordinator berhalangan hadir; dan
- 3) melaksanakan tugas lain sebagaimana diminta oleh Koordinator.

c. Anggota:

- melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- 2) mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukkannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- 3) memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan, RW/RT jika diperlukan;
- 4) membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- 5) melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- 6) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Relawan kepada Koordinator.

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS